



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 9 TAHUN 2006

SERI : D NOMOR : 7

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 9 TAHUN 2006
TENTANG
TENAGA HONORER
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan untuk tertib Administrasi Pemerintahan, maka perlu mengatur Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 tentang Pekerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 15);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3144);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4561) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
dan
BUPATI WONOGIRI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Unit Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.
5. Pimpinan Unit Kerja adalah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten wonogiri.
6. Tenaga Honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat Lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang terdiri dari Tenaga Honorer Daerah, Pekerja Harian Pemerintah dan Tenaga Kontrak.
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
8. Pemberhentian sebagai Tenaga Honorer adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Tenaga Honorer
9. Pejabat yang berwenang atau Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Tenaga Honorer berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Pejabat yang wajib adalah Pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
11. Batas usia Purna Tugas Tenaga Honorer adalah batas usia Tenaga Honorer diberhentikan sebagai Tenaga Honorer.

BAB II

TENAGA HONORER

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas

Pasal 2

- (1) Tenaga Honorer berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit Kerja.
- (2) Tenaga Honorer mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan Unit Kerja dalam melaksanakan tugas Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Masa bakti sebagai Tenaga Honorer adalah 3 (tiga) tahun.
- (4) Masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang apabila masih dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah serta keuangan Daerah memungkinkan.

Bagian Kedua
Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 3

- (1) Tenaga Honorer mempunyai hak:
- a. Memperoleh penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Cuti menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Memperoleh pesangon apabila diberhentikan dengan hormat oleh Bupati.
- (2) Hak atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mulai berlaku pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya, yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh Pimpinan Unit Kerja.
- (3) Tenaga Honorer mempunyai kewajiban :
- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - b. Mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri dan pihak lain;
 - c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara serta Pemerintah;
 - d. Menyimpan Rahasia Negara dengan sebaik-baiknya;
 - e. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas maupun yang berlaku secara umum;
 - f. Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
 - g. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
 - h. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dan Pemerintah Daerah dengan sebaik-baiknya;
 - i. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
 - j. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun;
 - k. Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kedisiplinan yang berlaku.
- (4) Setiap Tenaga Honorer dilarang :
- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah atau Tenaga Honorer;
 - b. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
 - c. Menghalangi berjalannya tugas kedisiplinan;
 - d. Menjadi anggota dan atau pengurus Partai Politik.

BAB III

PEMBINAAN

Bagian Pertama

Tujuan Pembinaan

Pasal 4

Pembinaan Tenaga Honorer diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Bagian Kedua
Kebijaksanaan Pembinaan dan Penilaian Kinerja

Pasal 5

- (1) Kebijakan pembinaan Tenaga Honorer secara menyeluruh berada pada Bupati.
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan khusus, Tenaga Honorer wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- (3) Terhadap Tenaga Honorer setiap tahun dilakukan penilaian oleh Pimpinan Unit Kerja atas pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Unsur penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Kesetiaan;
 - b. Prestasi kerja;
 - c. Ketaatan;
 - d. Kerjasama;
 - e. Kejujuran;
 - f. Tanggung jawab;
 - g. Prakarsa.
- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Daftar Penilaian Pekerjaan Tenaga Honorer.

Bagian Ketiga
Pemindahan

Pasal 6

Untuk kepentingan pelaksanaan Tugas Kedinasan dan dalam rangka pembinaan Tenaga Honorer dapat diadakan perpindahan tugas.

Bagian Kempat
Hukuman Disiplin

Pasal 7

Untuk membina, memperbaiki dan mendidik Tenaga Honorer yang melakukan pelanggaran disiplin diatur dengan Hukuman Disiplin Tenaga Honorer.

Bagian Kelima
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 8

- (1) Tingkat hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari:
 - a. Hukuman Disiplin Ringan;
 - b. Hukuman Disiplin Berat;
- (2) Jenis Hukuman Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Tegoran Lisan;
 - b. Tegoran Tertulis;
 - c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;
- (3) Jenis Hukuman Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Tenaga Honorer;
 - b. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Tenaga Honorer;

Pasal 9

Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah Bupati.